

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam Melakukan Pelindungan dan Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dan Jual-Beli Jenis-Jenis Burung yang Dilindungi di Indonesia secara Ilegal, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal, yakni Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah memiliki peran untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia. Perlindungan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Faktor-faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal, yakni kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal keterbatasan personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Jawa Tengah. Keterbatasan personil tersebut menghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap jenis-jenis burung yang dilindungi, sedangkan kendala eksternal berupa ketidak sadaran masyarakat mengenai penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia merupakan tindak pidana, dalam hal ini kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan terhadap ekosistemnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam Melakukan Perlindungan dan Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dan Jual-Beli Jenis-Jenis Burung yang Dilindungi di Indonesia secara Ilegal, Penulis mendapat saran sebagai berikut:

1. Saran Penulis untuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, yakni, menambah jumlah personil agar nantinya kinerja dari perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang di lindungi di Indonesia secara ilegal dapat diberantas;
2. Saran Penulis untuk aparat penegak hukum yang turut serta memberantas tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung di Indonesia secara ilegal, yakni harus sering berkordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah agar nantinya dapat bersinergi dalam

memberantas tindak pidana penyeludupan dan jual beli jenis-jenis burung yang di lindungi di Indonesia secara ilegal.

